

PT. JASA RAHARJA
Cabang Utama DKI Jakarta

**LEMBAR DISPOSISI PENOLAKAN
UNTUK PENYELESAIAN SANTUNAN
EX GRATIA TABRAKAN 2 KENDARAAN BERMOTOR
ATAU EX GRATIA AWAK ANGKUTAN UMUM**

Nama korban : JHONATAN ALVITO CATUR RIZKY / 22th

Tgl kecelakaan : 20 OKTOBER 2024

Lokasi : JL MT HARYONO - JAKARTA SELATAN

Disposisi Kabag Klaim :

Berdasarkan Laporan Polisi/Bukti Kejadian Kecelakaan,

LP/A/709/X/2024/SPKT.DITLANTAS/POLDA METRO JAYA 20 OKTOBER 2024

■ Tidak terjamin UU No.34/1965 jo. PP No.18/1965 namun dapat dibayarkan Santunan Ex Gratia Tabrakan 2 Kendaraan Bermotor sebesar 100%,

☐ Tidak terjamin UU No.33/1965 jo. PP No.17/1965 namun dapat dibayarkan Santunan Ex Gratia Awak Angkutan Umum sebesar 100%,

sesuai kebijakan Direksi yang diatur dalam Manual Administrasi Pelayanan Santunan.

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka penyelesaian santunan segera buat dan sampaikan Surat Penolakan Santunan kepada:

☐ Korban/ahli waris korban.

■ Rumah Sakit / Pihak ketiga lainnya yang diberi kuasa oleh korban/ahli waris korban

Diisi oleh Petugas Front Office

No. Surat Penolakan: PL/R/542/2024

Tanggal 11 NOPEMBER 2024

Tanggal 11 NOPEMBER 2024



Paksi Hendra Hasian
Kabag Pelayanan

Jakarta, 11 NOPEMBER 2024

Nomor : PL/R/542/2024
Sifat : Penting
Hal : Jawaban Pengajuan Santunan
a.n. Sdr . JHONATAN ALVITO CATUR RIZKY

Yth. RS TEBET
JAKARTA PUSAT

Pengajuan Saudara/i untuk mendapatkan santunan Jasa Raharja atas nama JHONATAN ALVITO CATUR RIZKY telah kami terima dengan baik dan mendapat perhatian kami sepenuhnya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami.

Dapat kami jelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, korban yang berhak atas santunan adalah:

“orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan (kendaraan bermotor atau kereta api) yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut”

Menurut uraian kejadian kecelakaan dalam Laporan Polisi LP/A/709/X/2024/SPKT.DITLANTAS/POLDA METRO JAYA 20 OKTOBER 2024 adalah PENGENDARA kendaraan 145370-VII kurang hati-hati hingga mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan uraian dalam Laporan Polisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa korban tidak termasuk orang yang berhak atas santunan Jasa Raharja karena korban berada di dalam kendaraan yang menjadi penyebab/menimbulkan kecelakaan.

Sehubungan hal tersebut, dengan sangat menyesal pengajuan santunan Saudara/i tidak dapat kami penuhi.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

an. Kepala Cabang DKI Jakarta
Bagian Pelayanan



Pahala Hendra Hasian
Kepala Bagian

Jakarta, 11 NOPEMBER 2024

Hal : Permohonan Kebijakan Pembayaran Santunan
a.n. JHONATAN ALVITO CATUR RIZKY

Yth. Bapak Pimpinan
PT.Jasa Raharja
Cabang DKI Jakarta

Dengan hormat,

Kami telah menerima dan membaca dengan seksama surat dari PT Jasa Raharja Cabang DKI Jakarta Nomor PL/R/542/2024 tanggal 11 NOPEMBER 2024

Setelah mempelajari penjelasan dalam surat tersebut, kami dapat memahami dan menerima sepenuhnya bahwa sesuai ketentuan yang berlaku korban tidak dapat memperoleh santunan dari PT Jasa Raharja.

Namun demikian, dengan surat ini perkenankan kami mengajukan permohonan kepada Bapak Pimpinan untuk korban a.n. JHONATAN ALVITO CATUR RIZKY melalui jalur kebijakan.

Atas perhatian dan bantuan yang Bapak berikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

RS TEBET